



P U T U S A N
Nomor 397/ Pid.B/ 2022/ PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Alm);**
 2. Tempat lahir : Bandung;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 18 Agustus 1983;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Manis RT. 001 Desa Tanjung Manis Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur (Sesuai KTP), USW : Jalan Pantun 4 RT. 009 Desa Sri Pantun Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian, sejak tanggal 17 Oktober 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara pada Polres Kutai Timur oleh ;
1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 16 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kesatu,
2. Menuntut Terdakwa **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan pada Rumah tahanan Negara dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixon Nopol KT.2206.RBJ No.Rangka:MH3RG4610HK017022 No. Mesin :G3B7B-0396018,Warna : Perak,Tahun :2017 Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK).

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixon,Nopol:KT.2206.RBJ, No.Rangka:MH3RG4610HK017022,No.Mesin:G3B7B-0396018, Warna:Perak,Tahun:2017,Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK)

Dikembalikan kepada Saksi ADITIA RAHMAN

- 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang Lk 22 Cm beserta sarungnya,warna Coklat,alat yang digunakan untuk mengancam korban

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Alm)** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak yang perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya."**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saksi HERMANUS NIRA Anak Dari MARTINUS NIRA Bersama dengan Saksi ADITIA RAHMAN pulang dari Cafe ETAM menuju ke depan Penginapan 88 yang beralamat di Jalan Poros SP-2 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Setelah Saksi HERMANUS NIRA dan Saksi ADITIA RAHMAN tiba di Penginapan 88, Saksi HERMANUS NIRA merasa kehilangan Handphone miliknya, sehingga Saksi HERMANUS NIRA meminjam sepeda motor milik Saksi ADITIA RAHMAN jenis YAMAHA VIXION Silver Biru, Nomor Polisi KT-2206 RBJ Nomor Rangka : MH3RG4610HK017022 dan Nomor Mesin G3E7E-039601 untuk mencari Handphone miliknya.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Ketika Saksi HERMANUS NIRA di Jalan Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt


--	--	--



dalam kondisi mengantuk ia terjatuh di jalanan. Kemudian datang Terdakwa ASEP SETIAWAN, Saksi ARIFIN, Saksi EKA KURNIAWAN dan Sdr. BAMBANG, kemudian Terdakwa ASEP SETIAWAN mendekati Saksi HERMANUS NIRA sembari berteriak “Woi, bangun..bangun!!” kemudian Terdakwa menendang sepeda motor Yamaha Vixion yang hendak diangkat kembali oleh Saksi HERMANUS NIRA. Kemudian Saksi HERMANUS NIRA terjatuh kembali berikut dengan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu Terdakwa ASEP SETIAWAN mengeluarkan sebilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 22 Cm beserta sarungnya warna coklat dari pinggang sebelah kiri dan mengacungkan kearah Saksi HERMANUS NIRA dengan tujuan untuk menakutinya, kemudian Saksi ARIFIN dan Saksi EKA mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “**Kang, jangan kang, jangan!!**”, hal tersebut mengakibatkan Saksi HERMANUS NIRA ketakutan hingga akhirnya melarikan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha VIXION milik Saksi ADITIA RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau juga kepada Saksi EKA dan Saksi ARIFIN Ketika mereka melarang Terdakwa menodongkan badik kepada Saksi HERMANUS NIRA, sehingga membuat Saksi EKA, Saksi ARIFIN dan Sdr. BAMBANG ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut.
- Bahwa kemudian Terdakwa ASEP SETIAWAN mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang ditinggal oleh Saksi HERMANUS NIRA untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya Saksi EKA, Saksi ARIFIN dan Sdr. BAMBANG berpisah dengan terdakwa dikarenakan takut atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang dikuasai oleh Saksi HERMANUS NIRA dan telah diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan badik tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver oleh Terdakwa disimpan di belakang rumahnya, kemudian pagi hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa melepaskan seluruh *striping* yang melekat pada badan kendaraan tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ADITIA RAHMAN selaku pemilik kendaraan bermotor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi KT-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2206-RBJ telah mengalami kerugian sebesar Rp.28.675.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----


ATAU

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Alm)** pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di Jalan Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sangatta, melakukan **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saksi HERMANUS NIRA Anak Dari MARTINUS NIRA Bersama dengan Saksi ADITIA RAHMAN pulang dari Cafe ETAM menuju ke depan Penginapan 88 yang beralamat di Jalan Poros SP-2 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. Setelah Saksi HERMANUS NIRA dan Saksi ADITIA RAHMAN tiba di Penginapan 88, Saksi HERMANUS NIRA merasa kehilangan Handphone miliknya, sehingga Saksi HERMANUS NIRA meminjam sepeda motor milik Saksi ADITIA RAHMAN jenis YAMAHA VIXION Silver Biru, Nomor Polisi KT-2206 RBJ Nomor Rangka : MH3RG4610HK017022 dan Nomor Mesin G3E7E-039601 untuk mencari Handphone miliknya.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 Wita Ketika Saksi HERMANUS NIRA di Jalan Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur, dalam kondisi mengantuk ia terjatuh di jalanan. Kemudian datang Terdakwa ASEP SETIAWAN, Saksi ARIFIN, Saksi EKA KURNIAWAN dan Sdr. BAMBANG, kemudian Terdakwa ASEP SETIAWAN mendekati Saksi HERMANUS NIRA sembari berteriak "Woi, bangun..bangun!!" kemudian Terdakwa menendang sepeda motor Yamaha Vixion yang hendak diangkat kembali oleh Saksi HERMANUS NIRA. Kemudian Saksi HERMANUS NIRA terjatuh kembali berikutan dengan sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu Terdakwa ASEP SETIAWAN mengeluarkan sebilah pisau badik dengan panjang kurang lebih 22 Cm beserta sarungnya warna coklat dari pinggang sebelah kiri dan mengacungkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Saksi HERMANUS NIRA dengan tujuan untuk menakutinya, kemudian Saksi ARIFIN dan Saksi EKA mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata “Kang, jangan kang, jangan!!”, hal tersebut mengakibatkan Saksi HERMANUS NIRA ketakutan hingga akhirnya melarikan diri meninggalkan sepeda motor Yamaha VIXION milik Saksi ADITIA RAHMAN.

- Bahwa Terdakwa menodongkan pisau juga kepada Saksi EKA dan Saksi ARIFIN Ketika mereka melarang Terdakwa menodongkan badik kepada Saksi HERMANUS NIRA, sehingga membuat Saksi EKA, Saksi ARIFIN dan Sdr. BAMBANG ketakutan akan ancaman Terdakwa tersebut.
- Bahwa mengetahui sepeda motor Yamaha VIXION ditinggalkan oleh Saksi HERMANUS NIRA, kemudian Terdakwa ASEP SETIAWAN berinisiatif untuk mengambil sepeda motor Yamaha Vixion tersebut untuk dibawa pergi oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak memiliki sepeda motor. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya Saksi EKA, Saksi ARIFIN dan Sdr. BAMBANG berpisah dengan terdakwa dikarenakan takut atas perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Vixion yang dikuasai oleh Saksi HERMANUS NIRA dan telah diancam oleh Terdakwa dengan menggunakan badik tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna silver oleh Terdakwa disimpan di belakang rumahnya, kemudian pagi hari Minggu tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 09.30 WITA Terdakwa melepaskan seluruh *striping* yang melekat pada badan kendaraan tersebut dengan tujuan agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi ADITIA RAHMAN selaku pemilik kendaraan bermotor jenis Yamaha Vixion Nomor Polisi KT-2206-RBJ telah mengalami kerugian sebesar Rp.28.675.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. -----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **HERMANUS NIRA Anak Dari MARTINUS TIBO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver biru plat No. Pol. KT -2206- RBI milik Sdr. Aditia Rahman yang pada saat kejadian sedang Saksi pinjam;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelumnya Saksi berboncengan dengan Sdr. Aditia Rahman dengan menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke Penginapan 88 dan setiba kami di penginapan tersebut, Saksi baru sadar bahwa Hp Saksi terjatuh lalu Saksi meminjam sepeda motor itu untuk mencari Hp Saksi ke arah Cafe etam tempat kami awalnya berada. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, saat Saksi sedang menelusuri Jl. Poros Pantun I Desa Karya Bhakti untuk mencari HP Saksi tersebut karena jalan berbatu-batu dan kondisi Saksi sedang mengantuk sehingga Saksi terjatuh bersama dengan sepeda motor yang Saksi kendarai;
- Bahwa kemudian ketika Saksi berusaha berdiri sambil mendirikan sepeda motor itu lalu muncul 4 (empat) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal berhenti di dekat Saksi. Dan salah satu dari mereka yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi dengan nada berteriak "Woi, bangun !!!, bangun !!!, lalu ia mendekati Saksi dan tiba-tiba langsung menendang sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor itu rebah kembali dan menimpa badan Saksi yang juga ikut rebah. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi sambil mengeluarkan sebilah pisau badik dari pinggang kirinya lalu pisau itu dikeluarkan dari sarungnya dan selanjutnya diacungkan ke arah Saksi dengan jarak sekitar setengah meter saja;
- Bahwa lalu karena Saksi merasa terancam, Saksi bergegas bangkit dan langsung lari menyelamatkan diri, sedangkan sepeda motor yang Saksi kendarai tadi Saksi tinggal di tempat kejadian. Sekitar 20 (dua puluh) meteran Saksi melihat ke belakang dan melihat Terdakwa sedang mendirikan sepeda motor tersebut lalu menghidupkan mesinnya dan membawa pergi sepeda motor itu dari lokasi kejadian diikuti 3 (tiga) orang teman Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk 22 cm beserta sarungnya warna coklat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. KT -2206- RBJ yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya sepupu Saksi yang bernama Sdr. Apriadi Igo datang ke rumah Saksi dengan tujuan untuk minta nomor WA Saksi dan kemudian Saksi menceritakan bahwa Hp Saksi hilang jatuh di SP dan sampai sepeda motor teman Saksi juga dibegal sama orang dengan seepda motor jneis Yamaha Vixion warna silver biru kejadiannya di dekat sekolahan Sdr. Apriadi Igo di Jln. Poros Pantun I Desa Karya Bhakti dan pelakunya ada 4 (empat) orang lalu Saksi ditanya kejadiannya kapan dan Saksi jawab kejadiannya sabtu malam minggu tanggal 01 atau 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa kemudian Sdr. Apriadi Igo seperti sedang berpikir sesuatu lalu ia bercerita bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.30 WITA ada 3 (tiga) orang teman sekolahnya yaitu Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang yang saat itu menginap di kosnya bercerita bahwa mereka takut terlibat karena ada teman mereka telah melakukan pembegalan dan temannya itu telah merampas sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver biru dan mereka menyaksikan kejadian itu semua dan bahkan dari cerita Sdr. Apriadi Igo bahwa Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang juga diancam oleh temannya tersebut dan temannya itu juga menodongkan pisau badik ke arah pemilik sepeda motor lalu ketika pemiliknya lari, lalu sepeda motor itu dibawa oleh pelaku ;
- Bahwa setelah mendengar cerita Sdr. Apriadi Igo lalu Saksi merasa ada kemiripan dengan kejadian yang Saksi alami, Lalu Saksi meminta untuk dipertemukan dengan 3 (tiga) orang tersebut. Dan pada hari Minggu, tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bertemu dengan Sdr. Arifin dan Sdr. Eka Kurniawan di Kos Sdr. Aprian Igo, sedang Sdr. Bambang sedang tidak ada. Setelah Saksi bertemu dengan Sdr. Arifin dan Sdr. Eka Kurniawan, mereka ingat dengan Saksi yang menjadi korban pembegalan tersebut dan mereka menceritakan bahwa pelaku pembegalan tersebut adalah Terdakwa yang biasanya dipanggil dengan nama Asep yang tinggal di Pantun 4 Desa Sri Pantun, setelah memperoleh informasi tersebut lalu Saksi bersama dengan Sdr. Aprian Igo, Sdr. Arifin dan Sdr. Eka Kurniawan melaporkan kejadian ini ke Polsek Muara Wahau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun pemilik sepeda motor itu sebelum mengambilnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian itu Sdr. Aditia Rahman menderita kerugian sejumlah Rp28.675.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **EKA KURNIAWAN Bin NGADINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Pen yidik;
- Bahwa semua keterangan yang telah Saksi sampaikan dihadapan Penyidik bena r adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) unit sepeda mot or merk Yamaha Vixion warna silver biru plat No. Pol. KT -2206- RBI milik teman Sdr. Hermanus Nira yang pada saat kejadian sedang dipinjam oleh Sdr. Hermanus Nira;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01. 00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, K abupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari penguasaan Sdr. Hermanus Nira dengan cara awalnya Terdakwa menendang sepeda motor itu dimana posisi Sdr. Hermanus Nira sedang duduk diatasnya sehingga sepeda motor itu rebah dan Sdr. Hermanus Nira jatuh terjungkal masuk ke dalam parit. Lalu Sdr. Hermanus Nira berusaha bangun dari parit dan selanjutnya Terdakwa mendatangnya sambil mencabut pisau badik dari pingging sebelah kirinya dan setelah pisau badik itu dikeluarkan dari sarungnya, lalu Terdakwa menodongkannya ke arah Sdr. Hermanus Nira sambil berucap sesuatu dengan bahasa sunda, sehingga Sdr. Hermanus Nira lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya sepeda motor itu diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung kejadian pembegalan sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA ketika Saksi bersama dengan Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang sedang di kos, lalu datang Terdakwa dengan membawa 1 (satu) botol minuman keras cap anggur merah lalu Terdakwa, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang minum minuman keras tersebut secara bergantian dan kemudian Terdakwa mengajak kami bertiga ke Desa Benhes untuk mencari Hp Terdakwa, lalu Saksi berboncengan dengan Sdr, Bambang dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Arif . Dan setiba kami di

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Desa Benhes, ternyata Terdakwa tidak mencari Hpnya melainkan mencari istrinya. Lalu sekitar pukul 01.00 WITA, kami melintas di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti. Kami melihat seorang laki-laki terjatuh dari sepeda motor di jalanan itu;

- Bahwa lalu kami menghentikan sepeda motor kami dan turun dari motor, kemudian Terdakwa berteriak ke arah orang tersebut dengan berkata "woii, bangun !!!, bangun !!! dan kami membantu orang itu yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira untuk bangun dan mendirikan sepeda motornya yakni Yamaha Vixion warna silver biru No. Plat Kt -2206- RBJ lalu Sdr. Hermanus Nira duduk diatas sepeda motor itu dan Terdakwa berjalan mendekatinya lalu sambil berkata dengan bahasa sunda tiba-tiba Terdakwa menendang sepeda motor itu hingga rebah dan Sdr. Hermanus Nira jatuh terjungkal masuk ke dalam parit;
- Bahwa ketika Sdr. Hermanus Nira berusaha bangkit dari dalam parit, lalu Terdakwa mendekatinya sambil mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kirinya lalu mengeluarkan pisau badik itu dari sarungnya dan kemudian menodongkan pisau badik itu ke arah Sdr. Hermanus Nira sambil mengatakan sesuatu dengan bahasan sunda, sehingga mengakibatkan Sdr. Hermanus Nira langsung bangkit dan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk 22 cm beserta sarungnya warna coklat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengancam Sdr. Hermanus Nira dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. KT - 2206- RBJ yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Arifin langsung menenangkan Terdakwa dengan Sdr. Arifin berkata "Kang, jangan kang, jangan!! lalu Saksipun berkata kepada Terdakwa "Kang, istighfar kang, istighfar!!, namun Terdakwa malahan menodongkan balik pisau badiknya ke arah Sdr. Arifin sehingga Saksi dan Sdr. Arifin tidak berani mendekat dan Sdr. Bambang hanya diam duduk di motor. Lalu Terdakwa meminta Saksi dan Sdr. Arifin untuk membantu mendirikan sepeda motor itu dan selanjutnya Terdakwa menyalakan mesinnya dan selanjutnya dikendarai oleh Terdakwa seorang diri. Dan kami menyusulnya, namun karena takut kami akan dianiaya oleh Terdakwa, sehingga kami beralasan mampir ke rumah teman kami Sdr. Apriadi Igo dan saat itu kami takut pulang ke kos dan akhirnya kami menginap di kos Sdr. Apriadi Igo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Hermanus Nira maupun pe milik sepeda motor itu sebelum mengambilnya;





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang menceritakan kejadian itu kepada Sdr. Apriadi Igo dan pada hari Minggu, tanggal 16 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi dan Sdr. Arifin didatangi oleh Sdr. Apriadi Igo dan Sdr. Hermanus Nira, dimana Sdr. Hermanus Nira menanyakan mengenai kejadian pembegalan sepeda motor yang dialaminya pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti dan kami menceritakan bahwa pelakunya adalah Terdakwa yang bernama Sdr. Asep, lalu Saksi dan Sdr. Arifin dibawa oleh Sdr. Hermanus Nira ke Polsek Muara Wahau untuk melaporkan kejadian pembegalan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa sampaikan dihadapan Penyidik benar adanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver biru no. Plat KT-2206-RBJ dari penguasaan seorang laki-laki yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa orang lain yang melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah korban yaitu Sdr. Hermanus Nira, dan teman-teman Terdakwa sendiri yaitu Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendatangi Sdr. Eka Kurniawan, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang di kos mereka sambil Terdakwa memawa 1 (satu) botol minuman keras cap anggur merah lalu Terdakwa, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang minum minuman keras tersebut secara bergantian dan kemudian Terdakwa mengajak mereka ke Desa Benhes untuk mencari Hp Terdakwa dan mencari cewek Terdakwa, lalu Sdr. Eka Kurniawan berboncengan dengan Sdr. Bambang dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Arifin. Dan setiba kami di Desa Benhes, ternyata yang Terdakwa cari tidak ketemu lalu sekitar pukul 01.00 WITA, kami melintas di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti. Kami melihat seorang laki-laki terjatuh dari sepeda motor di jalan itu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu kami menghentikan sepeda motor kami dan turun dari motor, kemudian Terdakwa berteriak ke arah orang tersebut dengan berkata "woii, bangun !!!, bangun !!! dan kami membantu orang itu yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira untuk bangun dan mendirikan sepeda motornya yakni Yamaha Vixion warna silver biru No. Plat Kt -2206- RBJ lalu Sdr. Hermanus Nira duduk diatas sepeda motor itu dan Terdakwa berjalan mendekatinya lalu sambil menanyakan akan pulang kemana dan Sdr. Hermanus Nira memberikan jawaban yang berubah-ubah sehingga membuat Terdakwa emosi dan selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor itu hingga rebah dan Sdr. Hermanus Nira jatuh terjungkal masuk ke dalam parit;
- Bahwa ketika Sdr. Hermanus Nira berusaha bangkit dari dalam parit, lalu Terdakwa mendekatinya dalam keadaan masih emosi sambil mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu mengeluarkan pisau badik itu dari sarungnya dan kemudian menodongkan pisau badik itu ke arah Sdr. Hermanus Nira, sehingga Sdr. Hermanus Nira langsung bangkit dan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk 22 cm beserta sarungnya warna coklat yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Sdr. Hermanus Nira dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. KT -2206- RBJ yang Terdakwa ambil dari Sdr. Hermanus Nira;
- Bahwa kemudian Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Arifin langsung menenangkan Terdakwa dengan berkata "Kang, jangan kang, jangan!! lalu Terdakwa menyimpan kembali pisau badik itu ke pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor itu dan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Arifin dan Sdr. Eka Kurniawan untuk membantu Terdakwa mendirikan sepeda motor itu dan Terdakwa menyalakan mesinnya lalu Terdakwa kendaraikan seorang diri dengan disusul Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang dan dipertengahan jalan mereka bertiga mampir di kos teman mereka, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu adalah untuk Terdakwa miliki sebagai alat transportasi Terdakwa untuk pergi kemana-mana, karena kebetulan Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Hermanus Nira maupun pemilik sepeda motor itu sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--



- 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixon Nopol KT.2206.RBJ No.Rangka:MH3RG4610HK017022 No. Mesin :G3B7B-0396018,Warna : Perak,Tahun :2017 Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK).
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixon,Nopol:KT.2206.RBJ, No.Rangka:MH3RG4610HK017022,No.Mesin:G3B7B-0396018, Warna:Perak,Tahun:2017,Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK)
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang Lk 22 Cm beserta sarungnya,warna Coklat,alat yang digunakan untuk mengancam korban
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver biru no. Plat KT-2206-RBJ dari penguasaan seorang laki-laki yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa orang lain yang melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah korban yaitu Sdr. Hermanus Nira, dan teman-teman Terdakwa sendiri yaitu Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendatangi Sdr. Eka Kurniawan, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang di kos mereka sambil Terdakwa memawa 1 (satu) botol minuman keras cap anggur merah lalu Terdakwa, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang minum minuman keras tersebut secara bergantian dan kemudian Terdakwa mengajak mereka ke Desa Benhes untuk mencari Hp Terdakwa dan mencari cewek Terdakwa, lalu Sdr. Eka Kurniawan berboncengan dengan Sdr, Bambang dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Arifin. Dan setiba kami di Desa Benhes, ternyata yang Terdakwa cari tidak ketemu lalu sekitar pukul 01.00 WITA, kami melintas di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti. Kami melihat seorang laki-laki terjatuh dari sepeda motor di jalanan itu;
- Bahwa lalu kami menghentikan sepeda motor kami dan turun dari motor, kemudian Terdakwa berteriak ke arah orang tersebut dengan berkata "woii, bangun !!!, bangun !!! dan kami membantu orang itu yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira untuk bangun dan mendirikan sepeda motornya yakni Yamaha Vixion warna silver biru No. Plat Kt -2206- RBJ lalu Sdr. Hermanus Nira duduk diatas sepeda motor itu dan Terdakwa berjalan mendekatinya lalu sambil menanyakan akan pulang

--	--	--



kemana dan Sdr. Hermanus Nira memberikan jawaban yang berubah-ubah sehingga membuat Terdakwa emosi dan selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor itu hingga rebah dan Sdr. Hermanus Nira jatuh terjungkal masuk ke dalam parit;

- Bahwa ketika Sdr. Hermanus Nira berusaha bangkit dari dalam parit, lalu Terdakwa mendekatinya dalam keadaan masih emosi sambil mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu mengeluarkan pisau badik itu dari sarungnya dan kemudian menodongkan pisau badik itu ke arah Sdr. Hermanus Nira, sehingga Sdr. Hermanus Nira langsung bangkit dan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa sebilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk 22 cm beserta sarungnya warna coklat yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam Sdr. Hermanus Nira dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No. Pol. KT -2206- RBJ yang Terdakwa ambil dari Sdr. Hermanus Nira;
- Bahwa kemudian Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Arifin langsung menenangkan Terdakwa dengan berkata "Kang, jangan kang, jangan!!" lalu Terdakwa menyimpan kembali pisau badik itu ke pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor itu dan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Arifin dan Sdr. Eka Kurniawan untuk membantu Terdakwa mendirikan sepeda motor itu dan Terdakwa menyalakan mesinnya lalu Terdakwa kendaraikan seorang diri dengan disusul Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang dan dipertengahan jalan mereka bertiga mampir di kos teman mereka, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu adalah untuk Terdakwa miliki sebagai alat transportasi Terdakwa untuk pergi kemana-mana, karena kebetulan Terdakwa belum memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Hermanus Nira maupun pemilik sepeda motor itu sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

--	--	--



2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **barangsiapa** adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada terdakwa **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Alm)** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap terdakwa yang dilakukan oleh Hakim, terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Hakim berpendapat terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur **mengambil** adalah membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang bahwa pengertian **barang** adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver biru no. Plat KT-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2206-RBJ dari penguasaan seorang laki-laki yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**mengambil sesuatu barang**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. **Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur barang harus **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** adalah barang yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa barang tersebut diatas **seluruhnya merupakan kepunyaan atau milik** saksi Sdr. Hermanus Nira bukan milik **terdakwa** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-**

Menimbang, bahwa unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna silver biru no. Plat KT-2206-RBJ dari penguasaan seorang laki-laki yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 02 Oktober 2022 sekitar pukul 01.00 WITA di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya orang lain yang melihat ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah korban yaitu Sdr. Hermanus Nira, dan teman-teman Terdakwa sendiri yaitu Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya awalnya pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2022 sekitar pukul 21.30 WITA Terdakwa mendatangi Sdr. Eka Kurniawan, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang di kos mereka sambil Terdakwa membawa 1 (satu) botol minuman keras cap anggur merah lalu Terdakwa, Sdr. Arifin dan Sdr. Bambang minum minuman keras tersebut secara bergantian dan kemudian Terdakwa mengajak mereka ke Desa Benhes untuk mencari Hp Terdakwa dan mencari cewek Terdakwa, lalu Sdr. Eka Kurniawan berboncengan dengan Sdr. Bambang dan Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Arifin. Dan setiba kami di Desa Benhes, ternyata yang Terdakwa cari tidak ketemu lalu sekitar pukul 01.00 WITA, kami melintas di Jln. Poros Pantun 1 Desa Karya Bhakti. Kami melihat seorang laki-laki terjatuh dari sepeda motor di jalanan itu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Menimbang, bahwa benar selanjutnya lalu kami menghentikan sepeda motor kami dan turun dari motor, kemudian Terdakwa berteriak ke arah orang tersebut dengan berkata “woii, bangun !!!, bangun !!! dan kami membantu orang itu yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira untuk bangun dan mendirikan sepeda motornya yakni Yamaha Vixion warna silver biru No. Plat Kt -2206- RBJ lalu Sdr. Hermanus Nira duduk diatas sepeda motor itu dan Terdakwa berjalan mendekatinya lalu sambil menanyakan akan pulang kemana dan Sdr. Hermanus Nira memberikan jawaban yang berubah-ubah sehingga membuat Terdakwa emosi dan selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor itu hingga rebah dan Sdr. Hermanus Nira jatuh terjungkal masuk ke dalam parit;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya ketika Sdr. Hermanus Nira berusaha bangkit dari dalam parit, lalu Terdakwa mendekatinya dalam keadaan masih emosi sambil mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu mengeluarkan pisau badik itu dari sarungnya dan kemudian menodongkan pisau badik itu ke arah Sdr. Hermanus Nira, sehingga Sdr. Hermanus Nira langsung bangkit dan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya sebilah senjata tajam jenis badik dengan panjang Lk 22 cm beserta sarungnya warna coklat yang Terdakwa pergunakan untuk mengancam Sdr. Hermanus Nira dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion No. P ol. KT -2206- RBJ yang Terdakwa ambil dari Sdr. Hermanus Nira;


Menimbang, bahwa benar selanjutnya kemudian Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Arifin langsung menenangkan Terdakwa dengan berkata “Kang, jangan kang, jangan!! lalu Terdakwa menyimpan kembali pisau badik itu ke pinggang sebelah kiri Terdakwa lalu saat itu muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor itu dan kemudian Terdakwa meminta kepada Sdr. Arifin dan Sdr. Eka Kurniawan untuk membantu Terdakwa mendirikan sepeda motor itu dan Terdakwa menyalakan mesinnya lalu Terdakwa kendaraai seorang diri dengan disusul Sdr. Arifin, Sdr. Eka Kurniawan dan Sdr. Bambang dan dipertengahan jalan mereka bertiga mampir di kos teman mereka, sedangkan Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor itu adalah untuk Terdakwa miliki sebagai alat transportasi Terdakwa untuk pergi kemana-mana, karena kebetulan Terdakwa belum memiliki sepeda motor;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr. Hermanus Nira maupun pemilik sepeda motor itu sebelum mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Yang perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya;

Menimbang, bahwa unsur pengambilan barang dalam pasal ini harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki tanpa ijin dari pemiliknya yang sah. Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah senafas dengan unsur memaksa artinya dimana ada perbuatan kekerasan disitu pula ada perbuatan memaksa;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya lalu kami menghentikan sepeda motor kami dan turun dari motor, kemudian Terdakwa berteriak ke arah orang tersebut dengan berkata "woii, bangun !!!, bangun !!! dan kami membantu orang itu yang ternyata bernama Sdr. Hermanus Nira untuk bangun dan mendirikan sepeda motornya yakni Yamaha Vixion warna silver biru No. Plat Kt -2206- RBJ lalu Sdr. Hermanus Nira duduk diatas sepeda motor itu dan Terdakwa berjalan mendekatinya lalu sambil menanyakan akan pulang kemana dan Sdr. Hermanus Nira memberikan jawaban yang berubah-ubah sehingga membuat Terdakwa emosi dan selanjutnya Terdakwa menendang sepeda motor itu hingga rebah dan Sdr. Hermanus Nira jatuh terjungkal masuk ke dalam parit;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya ketika Sdr. Hermanus Nira berusaha bangkit dari dalam parit, lalu Terdakwa mendekatinya dalam keadaan masih emosi sambil mencabut pisau badik dari pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu mengeluarkan pisau badik itu dari sarungnya dan kemudian menodongkan pisau badik itu ke arah Sdr. Hermanus Nira, sehingga Sdr. Hermanus Nira langsung bangkit dan lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Yang perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya"** telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHAP, barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixon Nopol KT.2206.RBJ No.Rangka:MH3RG4610HK017022 No. Mesin :G3B7B-0396018,Warna : Perak,Tahun :2017 Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK). Tetap terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixon,Nopol:KT.2206.RBJ, No.Rangka:MH3RG4610HK017022,No.Mesin:G3B7B-0396018, Warna:Perak,Tahun:2017,Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK Dikembalikan kepada Saksi ADITIA RAHMAN, 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang Lk 22 Cm beserta sarungnya,warna Coklat,alat yang digunakan untuk mengancam korban Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, berdasarkan Pasal 197 Ayat 1 huruf f KUHAP bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesal melakukan perbuatan tersebut ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;


Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ASEP SETIAWAN Alias ASEP Bin Ade Suparman (Aim)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy STNK dan BPKB sepeda motor merk Yamaha Vixon Nopol. KT.2206.RBJ No.Rangka:MH3RG4610HK017022 No. Mesin :G3B7B-0396018,Warna : Perak,Tahun :2017 Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK).
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vixon,Nopol:KT.2206.RBJ, No.Rangka:MH3RG4610HK017022,No.Mesin:G3B7B-0396018, Warna:Perak,Tahun:2017,Pemilik An. ZAINUL AQLI (sesuai STNK)
Dikembalikan kepada Saksi ADITIA RAHMAN
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis Badik dengan panjang Lk 22 Cm beserta sarungnya,warna Coklat,alat yang digunakan untuk mengancam korban
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023 oleh ALTO ANTONIO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., M.H. dan WIARTA TRILAKSANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh YANTI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh ARGAS INDRA WIRAWAN, S.H., M.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti

YANTI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 397/Pid.B/2022/PN Sgt

--	--	--